

## ABSTRAK PERATURAN

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA – PENGEMBANG LISTRIK SWASTA – PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 77/PMK.01/2011 TANGGAL 6 APRIL 2011 (BN TAHUN 2011 NO.208)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN/ATAU TRANSMISI DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4268), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TL No.4355), UU 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.133, TLN No.5052), Perpres RI 4 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan kepada PT PLN (Persero) dalam rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi yang dikerjasamakan dengan Pengembang Listrik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas. Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan Jaminan Kelayakan kepada PT PLN (Persero) dalam rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. PT PLN (Persero) dapat menyampaikan adanya Jaminan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengembang Listrik Swasta. Jaminan Kelayakan diberikan kepada PT PLN (Persero) dalam bentuk surat yang menyatakan Pemerintah menjamin kemampuan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai PPA bila terjadi *shortfall*. Untuk memperoleh Jaminan Kelayakan dari Pemerintah c.q. Menteri Keuangan, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan. Pelunasan dan pembayaran utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan dibukukan sebagai penerimaan dalam pos pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam tahun bersangkutan. PT PLN (Persero) wajib melaporkan kemungkinan terjadinya *shortfall* untuk periode 1 (satu) tahun ke depan kepada Menteri Keuangan. Laporan untuk kemungkinan terjadinya *shortfall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penyusunan RAPBN pada tahun berkenaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 April 2011.